



PUTUSAN

Nomor : 03/B/2014/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan yang telah ditentukan untuk itu, Jalan Peratun-Medan Estate di Medan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. **LEGIYO** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi
2. **KASTINI** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
3. **MUHAMMAD NURHUDA**: Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
4. **ABU MUHSIN** : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Muara Delang, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 01/LCS/ADV-M/2013 tanggal 13 Mei 2013, Para Pembanding nomor: 1 s/d nomor: 4 memberikan kuasa kepada;

1. LUSI CANDRA SARI, S.H.;

Halaman | 1 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. H. ADNAN SAINAN, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di
Jl. Lintas Sumatera Km. 4 Perum BTN Griya Bangko Asri Sungai Ulak RT.
12 Blok C No. 19 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten
Meragin, Provinsi Jambi; Selanjutnya disebut

PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN MERANGIN, berkedudukan
di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6
Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi
Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
273/15.02-600.14/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013,
memberikan kuasa kepada:

1. ASNAWI, S.H.;

2. MUHTAROM, S.E.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Merangin beralamat di Jalan
Jenderal Sudirman KM. 2 Bangko

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUKAMTO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Antasena RT. 005 Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 1/TERBANDING II ;

3. **DASIKUN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Bangka Desa Sungai Sahut, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2/ TERBANDING III ;

4. **SUYONO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Antasena RT. 005 Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 3/TERBANDING IV;

5. **MARSIDIK** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Arjuna RT. 013 Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 4/TERBANDING V;

6. **DAMUN** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Krisna RT. 021 Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 5/TERBANDING VI ;

Halaman | 3 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SLAMET TRIYONO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Drupadi RT. 015 Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 6/TERBANDING VII ;

8. **SIDIK TURYANTO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Antasena RT. 006 Dusun II Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 7/TERBANDING VIII ;

9. **TUTUR WANTO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Antasena RT. 003 Dusun I Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 8/TERBANDING IX ;

10. **ABDUL HAMID** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 008 Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 9/TERBANDING X ;

11. **YONO** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Antasena RT. 005 Dusun I Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 10/TERBANDING XI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK-TUN/VIII/2013 tanggal 18 Agustus 2013, secara bersama-sama Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI memberikan kuasa kepada:

1. M. HALIK ALNEMERI, S.H.;
2. IWAN SASTRA BUDI, S.H.;
3. RIDWAN TARDANA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan PT. Krisna Duta Agroindo (PT. KDA), RT. 10 RW. 002 Desa Jelatang, Kecamatan Pamenang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 03/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 17 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 03/PEN.HS/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Maret 2014 tentang tanggal dan hari sidang dengan acara pembacaan putusan ;
4. Berkas Perkara, alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut dan telah pula memperhatikan keterangan

Halaman | 5 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan perkara yang
bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Medan mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi : 16/G/2013/
PTUN-JBI, tanggal 24 Oktober 2013 yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d
Tergugat II Intervensi 10 tentang tenggang waktu mengajukan
gugatan ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat diajukan setelah melampaui
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 11. 273.000,- (Sebelas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 tersebut, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 30 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal dan hari itu juga, ditanda tangani oleh H. ADNAN SAINAN, SH. serta oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 30 Oktober 2013 Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI pada tanggal 30 Oktober 2013 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 06 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 11 Desember 2013 dan oleh Panitera Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi

Halaman | 7 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI, pada tanggal dan hari itu juga sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2013/PTUN-JBI, yang pada pokoknya Para Penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan mengemukakan alasan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah keliru dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan dalam Perkara Nomor: 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 serta tidak cermat dan teliti karena tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Para Penggugat/Pembanding oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 dengan mengadili sendiri dan memutuskan :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/ Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Terbanding II Intervensi 1 sampai dengan 10 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan
Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

DALAM POKOK SENGKETA

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :
16/G/2013/PTUN-JBI. Tanggal 24 Oktober 2013 tersebut ;
- c. Menyatakan batal atau tidak sah ke-24 Sertifikat Hak Milik seperti
tersebut di bawah ini :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 827/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Halaman | 9 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 840/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 855/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember

Halaman | 11 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Halaman | 13 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

d. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ke-24 (dua puluh empat) sertipikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 827/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 841/Bungo Antoi / 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

Halaman | 15 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 855/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 863/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Halaman | 17 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Halaman | 19 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

- e. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Penggugat /- Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 / Terbanding II s/d Terbanding XI hingga berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN-MDN, tanggal 26 November 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah berkas perkara Nomor 16/G/2013/PTUN-JBI, yang dimohonkan banding diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Medan Nomor : 03/B/2014/PT.TUN-MDN. tanggal 17 Januari 2014, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/SKK-TUN/2014 tanggal 24 Januari 2014 telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 06 Februari 2014, Kontra Memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 16/2013/PTUN-JBI.tanggal 06 Februari 2014, kemudian dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan diterima pada tanggal 12 Februari 2014, yang dalam Lembar Disposisi diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seraya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil Memori Banding Dalam Eksepsi dan dalil-dalil Memori Banding Dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Para Pembanding (semula Para Penggugat) atau setidaknya menyatakan bahwa dalil-dalil Memori Banding Dalam Eksepsi dan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara tersebut tidak dapat diterima ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding dalam perkara ini ;

Halaman | 21 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding (semula Para Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul di kedua tingkat Peradilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding I dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d XI ;

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang–Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut para pihak hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, baik dari Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d XI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan para Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2013 yakni pada hari ke 6 (enam) sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding dari Para Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima, dan oleh sebab itu Para Penggugat disebut Pembanding sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 disebut sebagai Terbanding II s/d Terbanding XI ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari : Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013, surat-surat bukti serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 telah sepakat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam sengketa a quo, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman | 23 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam pertimbangan hukumnya telah sampai pada kesimpulan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima, berdasarkan pertimbangan hukum mengenai formalitas layak tidaknya gugatan Para Penggugat diperiksa oleh Pengadilan, belum masuk pada pertimbangan secara substansi gugatan, dengan menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI tentang tenggang waktu mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI di dalam jawabannya memuat eksepsi masing-masing :

TERGUGAT : menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

TERGUGAT II INTERVENSI 1 s/d TERGUGAT II INTERVENSI 10/- Terbanding II s/d XI memuat eksepsi sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Tata Usaha Negara ini ;
- c. Gugatan Penggugat Lewat Waktu ;
- d. Gugatan Penggugat Belum Bersifat Final ;
- e. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;
- f. Gugatan Keliru ;
- g. Dasar Gugatan Bertentangan Dengan Hukum ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi-eksepsi sebagaimana diajukan pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI huruf **c**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan lebih dahulu Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi selaku *judex facti* tingkat pertama telah sampai pada kesimpulannya dengan menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI berdasarkan pertimbangan antara lain sebagaimana termuat dalam putusannya pada halaman 103 /sd 108, yang esensinya sebagai berikut :

- bahwa berpedoman ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Yurisprudensi Nomor: 5 K/TUN/1992 *jo.* Nomor: 41 K/TUN/1994 *jo.* Nomor: 270 K/TUN/2001

Halaman | 25 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan berdasarkan hukum bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dihitung apabila pihak ketiga tersebut secara kasuistis telah memenuhi 2 (dua) unsur utama, yakni **sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan sejak saat ia mengetahui adanya keputusan itu; -----**

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan sejak kapan Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, *judex facti* tingkat pertama telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Bukti P-26 s/d Bukti P-44, Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ke-24 (dua puluh empat) sertifikat objek sengketa berdasarkan Akta Jual Beli. Hal mana yang tidak dibantah oleh Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/ Terbanding II s/d Terbanding XI, maupun pemegang sertifikat lainnya, bahwa bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan hak miliknya **adalah berada pada lokasi yang sama (tumpang tindih)** dengan tanah yang dimaksudkan dalam Sertifikat yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI, maupun pemegang sertifikat lainnya;
- bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum perdata untuk melindungi kepentingan hukumnya tentu diawali dengan adanya kerugian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dideritanya, sehingga seseorang atau badan hukum perdata tersebut merasa perlu mengambil tindakan untuk melindungi kepentingan hukumnya tersebut;

- bahwa tindakan Para Penggugat *in cassu* untuk melindungi tanah yang didalilkan merupakan haknya, tentu hanya akan timbul apabila dirasakan telah timbul kerugian. Dalam sengketa *a quo*, unsur kepentingan Para Penggugat yang dirugikan secara tersirat dapat diketahui berdasarkan Bukti T.5, dimana disebutkan bahwa Legiyo (salah satu Penggugat), telah melakukan laporan kepada Polisi Nomor: LP: B-237/X/2012/Jambi/PA SIAGA OPS "C" tanggal 30 Oktober 2012, terkait adanya tindak pidana pencurian dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin;
- bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Legiyo (salah satu Penggugat) yang melaporkan Sumadi, Leo Sofyan, Marsono, Solikin dan Kamto ke Kepolisian Resort Merangin, secara mendasar didorong oleh kesadaran Legiyo (salah satu Penggugat) untuk melindungi kepentingan hukumnya yang dirasakan telah terganggu akibat terbitnya sertifikat-sertifikat yang dijadikan sebagai dasar oleh Terlapor untuk mengambil sawit dan memasuki pekarangan/tanah sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa;
- Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor yakni diantaranya Sumadi, Leo Sofyan, Marsono, Solikin dan Kamto (Sukamto), dapat diasumsikan didasarkan pula pada adanya alas hak yang dimiliki oleh beberapa Terlapor di atas bidang tanah yang diklaim

Halaman | 27 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula dimiliki oleh Legiyo (*in cassu* Penggugat), yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 2670/Bungo Antoi (*vide* Bukti P-15 sebagaimana Bukti T-21), Sertifikat Hak Milik Nomor: 2667/Bungo Antoi (*vide* Bukti P-12 sebagaimana Bukti T-18) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2656/Bungo Antoi (*vide* Bukti P-6 = Bukti T.II Intv.1-1, sebagaimana Bukti T-12) ;

- bahwa tindakan yang dilakukan Legiyo (salah satu Penggugat) dengan melaporkan kepada Polisi, merupakan konsekuensi logis dari adanya klaim pelanggaran atas hak-haknya serta kerugian yang timbul dari pelanggaran atas haknya tersebut, yang dalam hal ini adalah pencurian dan memasuki pekarangan orang tanpa ijin, yang berkenaan dengan ke-24 (dua puluh empat) sertipikat *objectum litis*. Sehingga dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat setidaknya-tidaknya pada tanggal 30 Oktober 2012 itulah Para Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan kapan Para Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan itu, *judex facti* tingkat pertama mempertimbangkan sebagai berikut;

- bahwa berdasarkan Bukti T.II Intv.1-4 dapat diketahui bahwa persoalan silang sengketa tanah antara Legiyo (salah satu Penggugat) dengan Warga Desa Bungo Antoi, khususnya peserta Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) telah terjadi setidaknya sejak Bulan November 2007. Hal mana yang kemudian dipertegas berdasarkan Bukti T.II Intv.1-5, dimana pihak Desa Bungo Antoi mengundang Legio/Legiyo (salah satu Penggugat) untuk bermusyawarah terkait silang sengketa tersebut, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sejalan dengan keterangan Saksi Wawan Setiawan, Saksi Ruslan Miskun dan Saksi Sumardi ;

- bahwa berdasarkan Bukti T-4, Bukti T.II Intv.1-5, Bukti T.II Intv.1-7, Bukti T.II Intv.1-8, Bukti T.II Intv.1-11, Bukti T.II Intv.1-12, Bukti T.II Intv.1-13, Bukti T.II Intv.1-14, Bukti T.II Intv.1-15, Bukti T.II Intv.1-16 dan Bukti T.II Intv.1-17, dapat diketahui bahwa setelah muncul silang sengketa antara Legiyo (salah satu Penggugat) dengan para petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri, telah pula dilakukan beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan persoalan klaim kepemilikan lahan sebagaimana dimaksud dalam ke-24 (dua puluh empat) objek sengketa, antara keduanya;
- bahwa dari pertemuan sebagaimana ditunjukkan dalam Bukti T.II Intv.1-5, Bukti T.II Intv.1-6, Bukti T.II Intv.1-7, Bukti T.II Intv.1-8, Bukti T.II Intv.1-11, Bukti T.II Intv.1-12, Bukti T.II Intv.1-13, Bukti T.II Intv.1-14, Bukti T.II Intv. 1-15, Bukti T.II Intv.1-16 dan Bukti T.II Intv.1-17, Pihak Petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri (*in cassu* Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI) dan Pihak dari Legiyo (maupun perwakilannya), turut hadir dalam musyawarah tersebut;
- bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam beberapa undangan dan pertemuan tersebut, tentunya Pihak Petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebagai para pemegang sertipikat menyampaikan kepada Legiyo (salah satu Penggugat) maupun

Halaman | 29 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilannya, perihal keberadaan alas hak yang mereka kuasai, yakni sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa;

- bahwa dalam Bukti T.II Intv.1-11, Majelis Hakim dapat membaca secara tersirat bahwa Pihak Petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Bungo Antoi maupun Pihak Legiyo (salah satu Penggugat), telah mengakui eksistensi alas hak masing-masing baik Akta Jual Beli maupun Sertipikat. Dengan demikian, secara logika hukum dapat disimpulkan bahwa baik Pihak Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Bungo Antoi maupun Pihak Legiyo (salah satu Penggugat), telah mengetahui keberadaan alas hak atas tanah versi mereka sendiri, karena terdapat kesepakatan untuk mengukur ulang lahan oleh BPN dengan biaya yang ditanggung bersama, serta berusaha menyelesaikannya dengan cara diganti atau mengganti;
- bahwa dalam Bukti T.II Intv.1-15, dapat pula diketahui bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pihak Petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Bungo Antoi dengan Pihak Legiyo (salah satu Penggugat) mengenai besaran ganti rugi terkait lahan sebagaimana dimaksudkan dalam ke-24 (dua puluh empat) sertifikat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat itu Legiyo (salah satu Penggugat) telah pula mengetahui eksistensi (adanya) sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa;
- bahwa berdasarkan pendapat hukum yang diajukan oleh Indroharto dalam bukunya: Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku I), pada halaman 164 yang mengemukakan pendapat: "...*kalau Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan kepada orang lain, tentunya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak disampaikan kepadanya, sehingga ia tidak akan memperoleh salinan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Tetapi sebaiknya pihak ketiga ini juga harus berusaha untuk memperoleh salinan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan apabila ia tidak dapat*

menerimanya, segera pula mengajukan gugatan. Sekalipun dalam proses nanti Keputusan Tata Usaha Negara yang diperselisihkan tersebut tentu akan diminta pula oleh Pengadilan yang mengadilinya kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas seraya mengaitkannya dengan Yurisprudensi Nomor: 5 K/TUN/1992 *jo.* Nomor: 41 K/TUN/1994 *jo.* Nomor: 270 K/TUN/2001, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang telah diketahui adanya keputusan serta kepada siapa keputusan itu ditujukan, maka dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan telah mengetahui keputusan tata usaha negara tersebut, tanpa harus melihat atau menerima surat asli dan/atau foto kopinya;
- bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya unsur mengetahui adanya keputusan itu, telah terpenuhi pada November 2007 saat adanya penyampaian undangan dari Desa Bungo

Halaman | 31 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoi kepada Legiyo (salah satu Penggugat), ataupun bila tidak diakui, setidaknya telah diketahui pada tanggal 11 November 2010, saat Pihak Legiyo (salah satu Penggugat) dan Petani Transmigrasi Swakarsa Mandiri Desa Bungo Antoi menyampaikan tawar-menawar perihal penggantian tanah yang dimaksudkan di dalam ke-24 (dua puluh empat) sertifikat objek sengketa;

- bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum dan mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal Yurisprudensi Nomor: 5 K/TUN/1992 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 jo. Nomor: 270 K/TUN/2001, maka tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Para Penggugat dihitung selama 90 (sembilan puluh) hari setidaknya dari tanggal 11 November 2010;
- bahwa apabila dihitung dari tanggal 11 November 2010 sampai saat pengajuan gugatan tanggal 28 Mei 2013, ternyata telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan Para Penggugat telah lewat waktu pengajuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan alasan bahwa judex facti tingkat pertama telah keliru dalam memahami/memaknai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dijadikan dasar rujukan untuk sampai pada kesimpulan menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 s/d tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI dan dalam mengkonstatir alat-alat bukti serta esensi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 5 K/TUN/1992 jo. Nomor: 41 K/TUN/1994 jo. Nomor: 270 K/TUN/ 2001 bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dihitung apabila pihak ketiga tersebut secara kasuistis telah memenuhi 2 (dua) unsur utama, yakni sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan sejak saat ia mengetahui adanya keputusan itu;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku *judex facti* tingkat banding, rangkaian usaha mempertahankan kepentingan hukumnya Para Penggugat, belumlah dapat dikatakan berakhir dengan telah dilakukannya pengukuran ulang, walaupun dilaksanakan atas biaya bersama dan bahkan dengan melibatkan aparat Kepolisian setempat karena adanya laporan dari pihak Penggugat/Pembanding (LEGIYO), sebab sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengutip pendapat Indroharto :” *kalau Keputusan Tata Usaha Negara itu ditujukan kepada orang lain, tentunya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak disampaikan kepadanya, sehingga ia tidak akan memperoleh salinan dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Tetapi sebaiknya pihak ketiga ini juga harus berusaha untuk memperoleh salinan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dan apabila ia tidak dapat menerimanya, segera pula mengajukan gugatan....”* (vide putusan hal. 107) oleh Penggugat/Pembanding (LEGIYO) telah dilakukan, terbukti bahwa Penggugat/Pembanding (LEGIYO) baru memperoleh foto copy ke 20 (dua puluh) Sertifikat *objectum litis* pada tanggal 10 Mei 2013 dari seseorang

Halaman | 33 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I D R I S yang diperoleh dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bungo Antoi (Bukti P-1) ; Yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan usaha untuk menghindari terjadinya sesuatu yang menyebabkan kepentingan dirinya dirugikan telah melalui proses panjang sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan judex facti tingkat pertama tersebut di atas, hingga berujung sampai diajukannya Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan obyek Sertipikat Hak Milik yang semula berjumlah 20 eksemplar setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan menjadi berjumlah 24 eksemplar Sertifikat Hak Milik obyek gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pada pokoknya mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam memahami pengertian, tujuan, maksud serta fungsi diaturnya ketentuan Pasal 55 tersebut diatas, Majelis Hakim melakukan pendekatan secara epistemologis, adalah suatu cara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami sesuatu didasarkan pada pendekatan atas asal-usul lahirnya suatu ketentuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 berdasarkan nilai maupun aturan dasar yang mengikat serta wajib di patuhi dalam memahami arti dan manfaat pembentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan keadilan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkembang dinamis (sebagai the living law) dalam masyarakat, manakala Hakim menghadapi kasus-kasus konkrit yang harus diadilinya, dimana hukum yang bersifat statis atau yang menimbulkan ketidak jelasan dalam masyarakat yang senantiasa berkembang, dan lain sebagainya, maka diperlukan kemampuan berfikir pada Hakim untuk mencari hukum dan menemukan hukum solusi dalam kasus

yang dihadapinya yang harus dipecahkan dan diputuskan secara tepat dan adil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan falsafah tersebut diatas, patut disadari kembali bahwa pola tindakan dalam hidup masyarakat Indonesia selalu dibentuk dan dihadapkan 3 (tiga) tatanan nilai sumber pertimbangan

Halaman | 35 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pertimbangan yang bersumber dari Iman keyakinannya pada Tuhan, adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah dalam lingkungan pergaulannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana secara sosiologis, fakta yang ditemui dalam kehidupan masyarakat, warga masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian masalah melalui pendekatan musyawarah/mufakat baik melalui tokoh agama maupun tokoh-tokoh adat / masyarakat (tokoh yang dituakan), upaya penyelesaian melalui pengadilan adalah merupakan upaya terakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa oleh karena pendekatan kekeluargaan baik melalui keyakinan maupun karena faktor kebiasaan pergaulan masyarakat adat istiadat telah diatur dalam falsafah Pancasila, maka Negara wajib melindungi upaya-upaya penyelesaian melalui kekeluargaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya mengajukan Gugatan ke Pengadilan harus di hitung sejak yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya kekeluargaan, dalam hal ini sangat penting di khususkan kepada orang/badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang ditujukan secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara dan tidak berada dalam lingkungan internal dari Pejabat Tata Usaha Negara. (tidak bekerja dalam lingkungan kerja Pejabat Tata Usaha Negara) yang menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Register nomor : 5/K/TUN/1992 ditegaskan bahwa terhadap orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha negara namun tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis terhitung sejak saat orang atau Badan Hukum Perdata (Pihak ketiga) yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut mengetahui adanya surat keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan Jurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh terbitnya suatu keputusan tata usaha Negara penghitungan tenggang waktu 90 hari sebagai mana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan

Halaman | 37 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat kumulatif yaitu sejak diketahui dan merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas, permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah cara untuk menilai kapankah seseorang / Badan Hukum diketahui merasa kepentingannya dirugikan;-

Menimbang, bahwa dilihat dari pandangan umum diketahui bahwa unsur perasaan adalah unsur subjektif yang sulit untuk dinilai, namun demi kepastian hukum dan dalam upaya menjangkau rasa keadilan, berdasarkan penafsiran secara linguistik dan upaya untuk menghindari kesalahan logika (Fallacy argumentum ad populum) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap hadirnya suatu perasaan , secara umum kualitas perasaan dapat dibedakan dalam dua hal :

- Perasaan yang datang seketika , muncul secara tiba-tiba, yang tidak di pahami dengan jelas oleh akal namun begitu mempengaruhi kecenderungan pemikiran dan emosi dan sebagai hasil analisis dapat dianalisis rasional dan perasaan yang irrasional (emosi);-----
- Perasaan yang hadir setelah adanya suatu rangkaian analisis atas suatu peristiwa, yang dikaitkan dengan konsep pemahaman atas peristiwa yang terjadi; (baca : Kamus Filsafat, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1995, hal-244);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan frasa “ merasa dirugikan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengandung pengertian perasaan yang bersifat emosional (muncul secara tiba-tiba) ataukah suatu perasaan yang hadir setelah orang yang merasa dirugikan melakukan serangkaian analisis terhadap peristiwa yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya telah mengatur bahwa dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, pihak yang mengajukan gugatan harus memenuhi beberapa kualitas sebagai syarat, di antaranya ;

- Apakah yang harus dipersengketakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Apakah obyek yang harus digugat sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor :51 Tahun

Halaman | 39 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Siapakah yang harus digugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Apakah yang harus dimohonkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Siapa saja yang boleh mengajukan gugatan dan apakah dasar hukum penerbitan obyek sengketa dan apakah dasar hukum sebagai dasar bagi yang bersangkutan agar gugatannya layak dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa frasa “ merasa dirugikan “ sebagai syarat kepentingan dalam pengajuan gugatan adalah suatu perasaan yang lahir setelah yang bersangkutan melakukan berbagai analisa terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai korelasi dengan peristiwa yang dialami sebagai akibat dari adanya suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara, sehingga sekedar mengetahui saja atau sekedar melihat saja tidak dapat dijadikan ukuran untuk menilai adanya suatu perasaan merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pemahaman dan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat baru memperoleh alat bukti yang pasti (valid) yang menerangkan bahwa sertifikat obyek sengketa berada didalam bidang tanah Penggugat maka penghitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat mendapatkan alat bukti berupa ke 20 (dua puluh) Sertifikat objek sengketa a quo pada tanggal 10 Mei 2013 dari seseorang bernama I D R I S yang diperoleh dari Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bungo Antoi (Bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor:51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan tata Usaha Negara Jo. Juklak Yang Dirumuskan Dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Hakim Peradilan TUN-III Tahun 1991 Nomor : 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992, pihak Para Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka saat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa dan merasa dirugikan adalah harus merupakan suatu perbuatan hukum dari Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa yaitu pemberitahuan resmi dari Kepala Kantor

Halaman | 41 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan kepada Para Penggugat tentang telah diterbitkannya Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ada bukti Tergugat telah memberitahu secara resmi kepada Para Penggugat ataupun ada bukti Penggugat telah menerima secara resmi pemberitahuan dari Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan mengenai adanya Objek Sengketa, satu-satunya bukti yaitu P-1 yang merupakan penyerahan Foto Copy Sertifikat TSM 97/98 sebanyak 20 Eksemplar kepada Bapak IDRIS, alamat Desa Limbur Merangin yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa Bunga Antoi, tanggal 10 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa rangkaian usaha penyelesaian yang dilakukan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu usaha yang harus dilindungi hukum, karena tindakan itu adalah merupakan usaha musyawarah dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebelum diajukan ke Pengadilan sebagai "Benteng terakhir" dan bukan merupakan perbuatan" main hakim sendiri/eigens rechtig";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat, menurut hukum gugatan Para penggugat / Pembanding tidak lewat waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ternyata pula 4 (empat) Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa lainnya baru didapat pada Pemeriksaan Perkara ini dalam Pemeriksaan Persiapan tertanggal 13 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding baru menerima alat bukti berupa Foto Copy ke 20 Sertifikat Objek Sengketa sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat /Pembanding masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk menggugat dan selanjutnya dalil Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu / tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat /Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Terbanding II s/d Terbanding XI huruf **a** mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut khusus mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara harus ditolak dan selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10 huruf **b**. Penggugat Tidak Memiliki Kewenangan

Halaman | 43 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara Tata Usaha Negara ini; huruf **d.** Gugatan Penggugat Belum Bersifat Final, huruf **e.** Gugatan Penggugat Kurang Pihak, huruf **f.** Gugatan Keliru, dan huruf **g.** Gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkannya dalam suatu narasi tidak dipertimbangkan secara satu demi satu, sebab eksepsi-eksepsi tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 tersebut saling berkaitan satu sama lain, termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 angka 9, 10, 11 dan 12, Pasal 53, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, esensi keseluruhan eksepsi selain yang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, adalah merupakan ranah pokok perkara, dan dengan berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 /Terbanding II s/d Terbanding XI sebagaimana huruf **b, d, e, f** dan **g** haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II s/d Terbanding XI ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud serta tujuan gugatan Para Penggugat / -
Pembanding adalah sebagaimana terurai di dalam surat Gugatan yang termuat dalam Duduknya Sengketa Putusan Perkara Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah membeli tanah tersebut sesuai dengan akta jual beli sebagaimana bukti P-26 sampai dengan P-44, dengan demikian Para Penggugat juga sebagai pemilik atas tanah dimaksud dalam 24 (dua puluh empat) Sertifikat objek sengketa yang tidak dibantah oleh Para Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 /Terbanding II s/d Terbanding XI maupun pemegang sertifikat lainnya, maka sebagai pembeli yang beritikad baik semestinya mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya disamping itu bahwa setelah muncul silang sengketa antara pihak Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 /Terbanding II s/d Terbanding XI, dengan Legyo (salah satu pihak Penggugat/Pembanding) mengadakan musyawarah dan telah ada kesepakatan, saling mengakui eksistensi hak masing-masing baik akta jual beli maupun sertifikat objek sengketa,serta sepakat mengenai besaran ganti rugi terkait lahan dalam ke 24 (dua puluh empat) sertifikat objek sengketa sebagaimana bukti Tergugat II Intervensi . 1-15;

Halaman | 45 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 /Terbanding II s/d Terbanding XI dalam kesimpulannya mendalihkan bahwa perolehan hak atas tanah dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Jambi Nomor : KEP. 130. RP. 01.34. 1998 tanggal 22 Juni 1998 Tentang Penetapan Status Trasmigrasi Swakarsa Mandiri Dilokasi Desa Bungo Antoi/Hitam Ulu II Kecamatan Tabir Kabupaten Soro- langun Bangko Propinsi Jambi sebanyak 202 Kepala Keluarga (Bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi bukti T-7 tersebut, dari 10 (sepuluh) Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, ternyata hanya 3 (tiga) orang yang namanya tercantum / termasuk dalam Surat Keputusan Penetapan Status Transmigrasi Swakarsa Mandiri yaitu : **A. HAMID** (Nomor 8) , **SLAMET TRIYONO** (Nomor Urut 58) dan **DASIKUN** (Nomor Urut 159), dengan demikian tidak semua pemberian hak didasarkan kepada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pemberian hak kepada Tergugat II Intervensi dilakukan jauh setelah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Tahun 1998 diterbitkan, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perlu dikaji kembali data-data para Transmigrasi Swakarsa Mandiri sebelum diberikan hak atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (SKPH) Kantor Pertanahan Kota Jambi Nomor : 24.
520-1-06.04.TSM-2003 ;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan prosedur penerbitan Sertifikat-Sertifikat Objek Sengketa a quo, mengenai riwayat asal usul tanah, pemeriksaan data fisik dan yuridis yang dibuktikan dalam Risalah Tanah, maka Tergugat / Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 /Terbanding II s/d Terbanding XI harus membuktikannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) dan Risalah Tanah objek sengketa, maka sesuai dengan Asas Hukum bahwa “ siapa yang mendalilkan harus membuktikan “ Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan dan berpendapat menurut hukum bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya tentang keabsahan penerbitan objek sengketa menurut hukum untuk dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di persidangan mengenai dasar dan prosedur penerbitan 24 Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, khusus Pasal 4 ayat (1) sebelum mengajukan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman | 47 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Yuridis, adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ; (Pasal 1 angka 5) ;

Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satu rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ; (Pasal 1 angka 6) ;

Menimbang, bahwa terhadap data yuridis dan data fisik tersebut di atas sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik harus diumumkan terlebih dahulu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan ke 24 Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa a quo tanpa melakukan pemeriksaan lapangan dalam pengumpulan data yuridis dan data fisik melanggar azas kecermatan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; sedangkan tindakan Tergugat tidak melakukan pengumuman atas data yuridis dan data fisik dikualifisir sebagai perbuatan yang melanggar azas publisitas / keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan terdapat alasan yang kuat menurut hukum untuk menyatakan batal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan ke 24 (dua puluh empat) Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI, tanggal 24 Oktober 2013 yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat /Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10/Terbanding II s/d Terbanding XI ditingkat banding berada dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

MENGINGAT : Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Para Penguugat /
Pembanding ;

Halaman | 49 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 16/G/2013/PTUN-JBI. tanggal 24 Oktober 2013 yang
dimohonkan banding dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II
Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 10 / Para
Terbanding II s/d Terbanding XI

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya ; -
- Menyatakan batal :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2633 Tahun 2003
terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir,
Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama
pemegang hak Hartono, Surat Ukur tanggal 18
Desember 2003 Nomor: 827/Bungo Antoi/2003
luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember
2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2645 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas

Halaman | 51 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003
Nomor: 855/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31
Desember 2003;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2663 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo
Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas
nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003
Nomor: 860/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31
Desember 2003;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2664 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo
Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas
nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003
Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31
Desember 2003;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo
Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas
nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember
2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan
tanggal 31 Desember 2003;

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2666 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo
Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas
nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003
Nomor: 863/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31
Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2667 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Tutur Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H., Surat Ukur tanggal 18 Desember

Halaman | 53 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

16. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

17. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor : 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang Hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003

Halaman | 55 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31
Desember 2003

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut ke-24 (dua puluh

empat) Sertifikat Transmigrasi Swakarsa Mandiri tersebut yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor:

2633 Tahun 2003 terletak di

Desa Bungo Antoi, Kecamatan

Tabir, Kabupaten Merangin,

Provinsi Jambi atas nama

pemegang hak Hartono, Surat

Ukur tanggal 18 Desember

2003 Nomor : 827/Bungo

Antoi/2003 luas 20.000 M²,

penerbitan tanggal 31

Desember 2003;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2644 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo

Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas

nama pemegang hak Slamet Triyono, Surat Ukur tanggal 18

Desember 2003 Nomor: 839/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M²,

penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2645 Tahun 2003

terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir,

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak Ngatipan, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 840/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

4. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2646 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Karno, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 841/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2656 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sukamto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 852/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2658 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M.Kodar, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 855/Bungo Antoi/ 2003

Halaman | 57 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2663 Tahun 2003

terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marwito, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 860/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2664 Tahun 2003

terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 861/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

9. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2665 Tahun 2003

terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sidik Turyanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 862/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



10. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2666 Tahun 2003

terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Suyono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 863/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2667 Tahun 2003

terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sholikin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 864/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003 ;

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2668 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo

Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Tuter Wanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 865/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2669 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo

Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak A. Hamid, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 866/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2670 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsono, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 867/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2680 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sabam H, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 805/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2718 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Yatiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 766/Bungo Antoi/ 2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2662 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sohiman, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003, Nomor : 859/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2634 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Ngadi A., Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 828/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

19. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2635 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Haryanto, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 829/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

20. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2655 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Marsidik, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 851/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

21. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2647 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Sarkun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 842/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 2657 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Damun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 854/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

Halaman | 61 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2679 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak M. Muchsin, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 853/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

24. Sertifikat Hak Milik Nomor: 2714 Tahun 2003 terletak di Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi atas nama pemegang hak Dasikun, Surat Ukur tanggal 18 Desember 2003 Nomor: 816/Bungo Antoi/2003 luas 20.000 M², penerbitan tanggal 31 Desember 2003;

- Menghukum Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 10/Para Terbanding II s/d Terbanding XI untuk membayar ongkos perkara di kedua tingkat Pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari : Kamis 13 Maret 2014, oleh Kami : **H. ISKANDAR, SH., MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.** dan **MASKURI, SH., M.Si.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari ; Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Tinggi masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNI F. PAKPAHAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SJAHNUR ANSJARI, SH., MH.

H. I S K A N D A R, SH.,M

M A S K U R I, SH. M.Si.

PANITERA PENGGANTI

ANNI F. PAKPAHAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ... Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Halaman | 63 dari 56 halaman
Putusan 03/B/2014/PTTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id